



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

NUR JANNAH Binti MUHAMMAD IBRAHIM, Nik 1107185202810001

, Tempat/Tanggal Lahir DS Mesjid Gigieng, 12 – 2 - 1981 ,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan SMP, Alamat Gampong Mesjid Gigieng,
Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Berdasarkan
surat kuasa tertanggal 22 bulan November 2023 nomor
register W1-A2/197/XI/2023 Pemohon telah memberi
kuasa penuh kepada: MUZAKAR,S.H.I. TEUKU
SAFRIZAL,S.H. HERI SAPUTRA,S.H. Para
Advokat/Pengacara pada Kantor LAW FIRM MUZAKAR,,
SAFRIZAL & PARTNERS yang beralamat di Jln. Lingkar
Blang Paseh (depan kantor Polisi Militer) Lampeudeu
Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **BAKHTIAR Bin A. HAMID**, Nik 1107182302720001,
Tempat/Tanggal Lahir Dayah Lampoh Awe, 01- 02 - 1972,
Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat
Gampong Dayah Lampoh Awe, Kec. Simpang Tiga,
Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **ZAHRINA, S.E. Binti KAMARUDDIN**, NIK 1107186608740002,
Tempat/tgl lahir Dayah Lampoh Awe, 26 - 08 – 1974,
Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong Dayah
Lampoh Awe, Kec. Simpang Tiga, Kabupaten Pidie,

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 1 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti bukti surat serta mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi tanggal 27 November 2023 secara ecourt, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 12 Januari 2012 di Gampong Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, yang di nikahkan oleh Tgk. Ahmad Sabil;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Nazaruddin bin Muhammad Ibrahim (Abang Kandung Penggugat) di saksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Tgk. Abdul Gani dan Tgk. Abidin dengan maskawin berupa emas murni sebanyak 4 (empat) mayam dan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
3. Bahwa, pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat, dimana Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus beristeri yaitu Suami dari Turut Tergugat ;
4. Bahwa saat Penggugat menikah, orang tua/ayah kandung Penggugat yang bernama Muhammad Ibrahim telah meninggal dunia pada 16 Maret tahun 2008;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan bertempat di Gampong le Masen Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2012 s.d. awal 2015, Kemudian Penggugat pindah kerumah orang tua

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 2 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Gampong Mesjid Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dan tidak lagi tinggal bersama;

7. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Rian Maulana bin Bakhtiar A Hamid** dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama (tidak memiliki Akta Nikah) sebagaimana ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, *untuk adanya kepastian hukum, Penggugat mengajukan* itsbat nikah dalam rangka perceraian, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian status hukum **Rian Maulana bin Bakhtiar A Hamid** anak dari hasil Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan kepentingan lainnya;
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut;
 - 10.1. Tergugat telah melafalkan Talak 3 terhadap Penguat;
 - 10.2. Tergugat dengan Penggugat sudah bersepakat untuk tidak lagi melanjutkan bahtera rumah tangga dan memilih berpisah dengan bercerai.
11. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sudah 8 (delapan) tahun sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan Sah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan mengabulkan cerai gugat Penggugat terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Sya'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 3 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Nur Jannah Binti Muhammad Ibrahim**) dengan Tergugat (**Bakhtiar bin A. Hamid**) pada tanggal 12 Januari 2012 di Gampong Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (**Bakhtiar bin A. Hamid**) terhadap Penggugat (**Nur Jannah Binti Muhammad Ibrahim**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat serta Turut Tergugat hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai terhadap Penggugat dan Tergugat, dengan menasehati keduanya agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan demi terwujudnya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Rubaiyah sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang isinya setuju dan tidak keberatan untuk Tergugat istbat Nikah dan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban lisan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 4 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana isi gugatannya, dan terhadap replik lisan tersebut Tergugat dan Turut tergugat juga telah mengajukan duplik tetap sebagaimana jawabanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107185202810001 atas nama Nurjannah (Penggugat) tanggal 15-05-2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171090906140002 atas nama Nurjannah (Penggugat) tanggal 12-07-2017, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akte Cerai Nomor 159/AC/2011/MS.Sgi atas nama Nurjannah Binti Ahmad (Penggugat) dan T. Faisal Bin T. Syamaun tanggal 22 September 2011, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Nurjannah (Penggugat) dan Tergugat (Bakhtiar Bin A. Hamid) tanggal 12 Januari 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen (P.4);
5. Surat Rekomendasi Nomor 474/074/2020 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mesjid Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, bermeterai cukup, telah dinazegelen (P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tgk. M. Daud bin Ahmad**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal Gampong Mesjid Gong, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah tahun nya sudah lupa di gampong Jurong Mesjid tapi sudah lebih dari sepuluh tahun lamanya dan saksi tidak hadir pada saat mereka menikah sebab sedang di luar kota;
 - bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikah abang saya bernama Nazaruddin;

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 5 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah mereka tinggal di Banda Aceh dan sudah mempunyai satu orang anak ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan aman dan kemudian sudah tidak harmonis lagi akhir-akhir ini, karena sudah tidak ada kecocokan lagi;
- bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat dengan talak tiga dan diantara mereka sudah tidak hidup serumah lagi lebih kurang lima tahun lamanya;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Nazaruddin Bin Ahmad**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Gampong Blang, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012;
- bahwa pada saat mereka menikah saksi hadir sebagai wali nikah, mahar ada tetapi saksi sudah lupa berapa mayam emas dan saksi nikah pada waktu itu ada dua orang namun lupa sudah namanya;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan syar'i dan tidak ada masyarakat yang komplek terhadap pernikahan mereka;
- bahwa saat menikah Penggugat statusnya janda dan Tergugat bersuami;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang lima tahun lamanya, karena sudah terjadi perselisihan;
- bahwa penyebab pisah karena Tergugat sudah mentalak tiga Penggugat secara dibawah tangan;
- bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan karena sudah diceraikan duluan saat ini saksi tidak ingin lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 6 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Baihaqi Bin Saifuddin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, jabatan Geuchik, tempat tinggal Gampong Mesjid Gigieng, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh dan dari pernikahan tersebut sudah mempunyai satu orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sudah terjadi percekocokan dan perselisihan sehingga Tergugat sudah mentalak Penggugat secara dibawah tangan;
 - bahwa lebih kurang empat atau lima tahun sejak ditalak antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis hakim;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan dan Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tidak keberatan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 7 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Mediator yang bernama Dra. Rubaiyah sebagaimana hasil laporannya tertanggal 13 Desember 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang lima bulan lamanya, yang membuat Penggugat menanggung beban yang sudah tidak sanggup dihadapi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di persidangan dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat. yang Isinya menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 8 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dengan demikian, maka bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akte Cerai yang menjelaskan tentang status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah seorang janda cerai hidup dan telah telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah dan Rekomendasi dari Kepala Desa yang menjelaskan tentang status Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sesuai dengan syariat Islam, dan saat ini rumah tangganya telah pula terjadi keributan dan perselisihan yang terus menerus dan telah telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Tgk. M. Daud bin Ahmad dan Nazaruddin Bin Ahmad dan Baihaqi Bin Saifuddin. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 9 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 2 (dua) mengenai mohon ditetapkan sah perkawinan telah dapat dibuktikan dengan sempurna oleh Penggugat yaitu dengan melihat fakta di persidangan hadirnya para saksi di depan sidang bahwa benar pernikahan yang dilaksanakan tanggal 12 Januari 2012 di Gampong Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, terlaksana secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjadi Wali Nikah adalah abang kandung Penggugat, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk mengistbatkan pernikahannya dengan Tergugat, terlebih lagi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat sebagai suami Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa antara

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 10 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2012 di Gampong Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie dan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam serta tidak ada halangan bagi Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka untuk kepentingan perceraian permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 ayat 3 huruf (a dan e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) tentang itsbat nikah sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut Syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2012 di Gampong Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah abangkandung Penggugat dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar empat mayam emas tunai dan uang sejumlah 5 (lima) juta rupiah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dan telah menceraikan Penggugat secara dibawah tangan dengan talak tiga;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang lima tahun lamanya;
- bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 11 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lima tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian, maka mustahil untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan sesuai pula dengan kaedah hukum yang menyatakan :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 12 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka petitum 2 Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2012 di Gampong Jurong Mesjid, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh kami Dra. Hj. Zuhrah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak, MH dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya, Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 13 dari 14 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRA. NURISMI ISHAK

DRA. Hj. ZUHRAH, M.H

Hakim Anggota

DRA. SUMARNI

Panitera Pengganti,

HERLINA. SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 14.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 17.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 151.000

Putusan Nomor 494/Pdt.G/2023/MS.Sgi hal 14 dari 14 hal